




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024. Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya dilaksanakannya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 baik di tingkat perangkat daerah hingga ke tingkat desa, Sosialisasi melalui Radio RSPD Klaten dan penambahan Fitur Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Website PPID Klaten serta pendampingan PPID Desa. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024	7
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
Sumber Daya Manusia	10
Anggaran	11
Capaian	11
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024	13
Kegiatan yang Dilaksanakan	14
Jumlah Pemohon Informasi Publik	16
Waktu Pelayanan Permintaan Informasi	25
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan	25
Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak	25
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024	26
Jumlah Keberatan Yang Diterima	27
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	27
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak	27
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	28
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	30
BAB VII Dokumentasi Kegiatan	32

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2024

Sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri atas:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi

dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/pengubahannya;
 - g. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu;
 - h. Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PPID dibantu oleh:

- a. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- b. Petugas Penanganan Sengketa Informasi

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2024

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah kabupaten Klaten telah menyediakan Ruang Layanan Informasi bertempat di lantai 2 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Klaten. Ruang Layanan Informasi ini memiliki konsep multifungsi yaitu untuk kegiatan PPID, Diskusi, Pertemuan /audiensi, konsultasi menerima tamu dengan kapasitas tertentu, termasuk layanan pengaduan masyarakat.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik tersebut Ruang Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan:

1. Desk Layanan Informasi baru yang dilengkapi dengan pesawat telepon, komputer (pc) dan printer. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut



2. Pojok Baca



3. Ruang tunggu



Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana yang ada di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui situs resmi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten (<http://ppid.klaten.go.id/>) dan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online yang tersedia di website <http://maturibu.klaten.go.id/>.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Klaten juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Klaten menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Klaten, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan

atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Klaten merujuk pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelola Bidang Komunikasi dan Statistik, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Statistik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Klaten selalu mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana OPD dan BUMD serta Desa di Kabupaten Klaten.

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Program/Kegiatan Bidang Komunikasi dan Statistik tahun 2024, berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan besaran anggaran tiap tahun sebagai berikut:

1. Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 70.720.000
2. Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.150.000.000
3. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.233.867.875
4. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.125.000.000

Capaian

PPID Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh apresiasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 86,46 pada Tahun 2022, meningkat pada Tahun 2023 sebagai Badan Publik **Informatif** dengan skor 92,06 dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebagai Badan Publik **Informatif** dengan skor 94,84 dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Berikut capaian penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 – 2024:

Tabel 1

CAPAIAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2	3	4
3	2021	88,96	Menuju Informatif
4	2022	86,40	Menuju Informatif
5	2023	92,06	Informatif
6	2024	94,84	Informatif

BAB III
Rincian Pelaksanaan
Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2024

Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2024

Kegiatan yang Dilaksanakan

Ditahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada tanggal 27 Maret 2024 di Ruang Rapat Utama B2 Setda Klaten dengan peserta rapat perwakilan 33 OPD dan 26 Kecamatan;



2. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada tanggal 27 Maret 2024 di Ruang Rapat Utama B2 Setda Klaten dengan peserta rapat perwakilan 33 OPD dan 26 Kecamatan;



3. Pendampingan PPID Desa di 16 Kecamatan dengan mengundang 249 Desa;



4. Sosialisasi tentang PPID kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Paguyuban Admin Media Sosial di Kabupaten dan komunitas di Kabupaten Klaten;



5. Menyelenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024;



Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerima 17 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 hari kerja.

Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, dan informasi untuk masyarakat.

Tabel 2

REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID TAHUN 2024

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	1	1	0	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	JUNI	2	2	2	0	0	0	0	0	Dipenuhi
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	SEPTEMBER	6	1	3	3	0	0	0	0	Tidak dikuasai
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	NOPEMBER	6	0	5	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
12	DESEMBER	2	1	2	0	0	0	0	0	Dipenuhi
JUMLAH		17	-	12	5	0	0	0	0	
RATA-RATA		1.41	2	-	-	0	0	0	0	

Tabel 3

REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA TAHUN 2024

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten	4	2	2	2	0	0	0	0	Tidak dikuasai
11.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten	70	5	70	0	0	0	0	0	Dipenuhi
13.	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	-

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
15.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Klaten	8	1	8	0	0	0	0	0	Dipenuhi
16.	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	3	7	3	0	0	0	0	0	Dipenuhi
17.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten	35	1	35	0	0	0	0	0	Dipenuhi
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten	32	3	30	2	0	0	0	0	Tidak dikuasai

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
21.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
23.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	823	1	823	0	0	0	0	0	Dipenuhi
24.	Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	12	3	11	1	0	0	0	0	Dipenuhi
25.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	6	4	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
26.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Klaten	32	1	12	20	0	0	0	0	Tidak dikuasai
28.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
29.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten	3	3	1	2	0	0	0	0	Tidak dikuasai
30.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	106	1	105	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
32.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	-
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	11	4	11	0	0	0	0	0	Dipenuhi
34.	Kecamatan Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35.	Kecamatan Cawas	3	3	2	1	0	0	0	0	Dipenuhi
36.	Kecamatan Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	-
37.	Kecamatan Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	-

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
38.	Kecamatan Gantiwarno	10	5	4	6	0	0	0	0	Tidak dikuasai
39.	Kecamatan Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	-
40.	Kecamatan Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	-
41.	Kecamatan Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	-
42.	Kecamatan Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	-
43.	Kecamatan Karangnom	0	0	0	0	0	0	0	0	-
44.	Kecamatan Karangdowo	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
45.	Kecamatan Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	-
46.	Kecamatan Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	-
47.	Kecamatan Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	-
48.	Kecamatan Klaten Selatan	5	1	5	0	0	0	0	0	Dipenuhi
49.	Kecamatan Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	-
50.	Kecamatan Klaten Utara	10	7	10	0	0	0	0	0	Dipenuhi
51.	Kecamatan Manisrenggo	4	1	4	0	0	0	0	0	Dipenuhi
52.	Kecamatan Ngawen	4	1	4	0	0	0	0	0	Dipenuhi
53.	Kecamatan Pedan	2	1	2	0	0	0	0	0	Dipenuhi
54.	Kecamatan Polanharjo	11	1	9	2	0	0	0	0	Tidak dikuasai
55.	Kecamatan Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	-

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
56.	Kecamatan Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
57.	Kecamatan Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
58.	Kecamatan Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
59.	Kecamatan Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
60.	RSUD Bagas Waras	4	1	4	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
	Jumlah	1200	1	1163	37	0	0	0	0	0	-

Waktu Pelayanan Permintaan Informasi

PPID Kabupaten Klaten dalam melakukan penyelesaian permintaan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 2 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2024, PPID Kabupaten Klaten mengabulkan 12 permintaan informasi publik atau 70% dari 17 permintaan informasi publik yang telah diterima. Sedangkan PPID Pelaksana mengabulkan 1163 permintaan informasi publik atau 96% dari 1200 permintaan informasi publik.

Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2024 PPID Kabupaten Klaten menolak 5 permintaan informasi publik (30%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai, sedangkan PPID Pelaksana menolak 37 permintaan informasi publik (4%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai.

.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2024

Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2024, pada PPID Kabupaten Klaten tidak menerima keberatan informasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2024, pada PPID Kabupaten Klaten tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2024 PPID Kabupaten Klaten menolak 5 permintaan informasi publik (30%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai, sedangkan PPID Pelaksana menolak 37 permintaan informasi publik (4%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana dan BUMD Kabupaten Klaten;
2. Pemanfaatan Portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik OPD dan BUMD Kabupaten Klaten terintegrasi dengan Open Data;
3. Peran PPID Desa masih belum maksimal;
4. Peran PPID Pelaksana OPD Kabupaten Klaten masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website PPID dan media sosial;
5. Respon PPID dan PPID Pelaksana dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat;
6. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah;

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID :

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Perlu peningkatan pendampingan terhadap PPID Desa;
3. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar OPD untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik;
4. Perlu memaksimalkan pengelolaan website PPID Pemerintah Kabupaten Klaten guna semakin terimplementasikannya Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
5. Perlu memaksimalkan pengelolaan website PPID Pelaksana dan PPID Desa untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat;

Demikian laporan tahunan ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku
PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



Aris Pramana, S.E., M.M.


BAB VII

Dokumentasi Kegiatan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 1. Loker Khusus Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 2. Formulir Permintaan Informasi menggunakan huruf Braille

Dokumentasi

Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Perangkat Daerah dan Kecamatan



Gambar 3. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik pada 27 Maret 2024



Gambar 4. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan pada 21-22 Mei 2024

Dokumentasi
Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024



Gambar 5. Visitasi Pemeringkatan KIP Tahun 2024 di Badan Publik Kecamatan



Gambar 6. Visitasi Pemeringkatan KIP Tahun 2024 di Badan Publik Badan/Dinas

Dokumentasi
Uji Publik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024



Gambar 7. Uji Publik Pemeringkatan KIP Tahun 2024 Badan Publik Badan/Dinas



Gambar 8. Uji Publik Pemeringkatan KIP Tahun 2024 Badan Publik Kecamatan

Dokumentasi
Penyerahan Penghargaan Peningkatan Keterbukaan Informasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024



Gambar 9. Penghargaan Peningkatan KIP Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024



Gambar 10. Penyerahan Penghargaan Peningkatan KIP Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Dokumentasi
Penyerahan Penghargaan KIP Awards Tahun 2024
oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 11. Penghargaan KIP Awards 2024 diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten



Gambar 12. Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten dalam KIP Awards 2024